

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No.: 134 /UKK3/1968.-

Djakarta, 8 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 19 Maret 1968 no. 076/DPE/III/S.s/11 beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah. dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Magelang menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. yaitu: 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Fraktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah pendjaga, dan 1(satu) lapangan olah srga.
2. S.M.E.A. Negeri di Magelang mempergunakan mobil dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mobil yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Magelang tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Magelang dimulai dengan:
2(dua) kelas I dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.

6. Sebagai

6. Sebagai guru disertai pimpinan sementara ditunjuk Sdr. Drs. Soekimin Adiwiratmoko, Sardjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum.
7. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Magelang sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17. Anggaran Pendapatan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K., yang selaras.-



Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,

Wahidin
(Drs. W A S K I T O T.S.).-

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr.Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Per-undangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruuan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Magelang di Magelang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Senbrang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Magelang di Magelang.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Magelang.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit.Djend.Pend.Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruuan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .-



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Gra fika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Per erbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. .pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

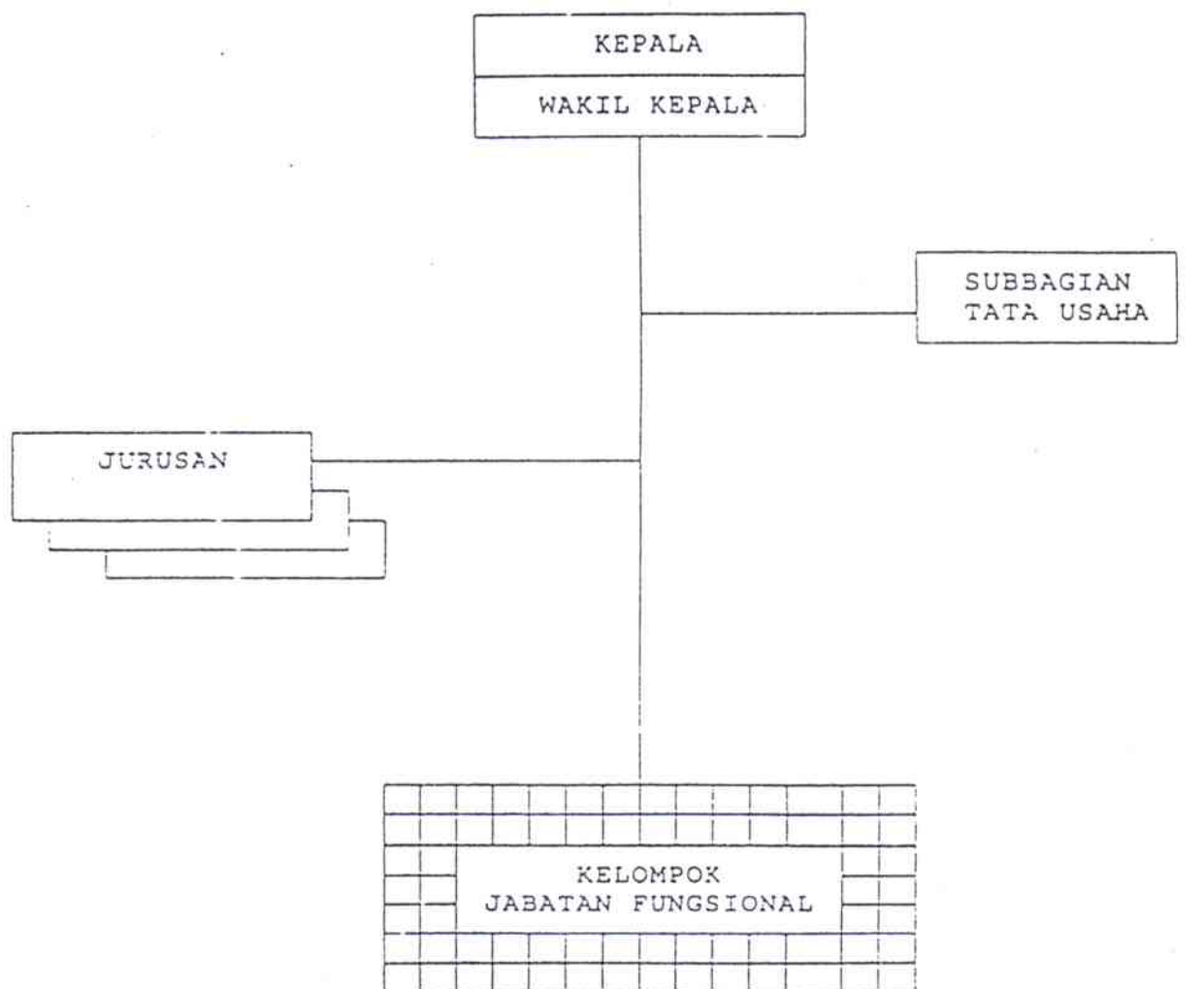
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

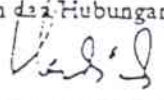
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



Mardiyah
NIP. 13034753

file salinan 27/11/93

NO	PROVINSI	SEKOLAH ASAL					SEKOLAH HASIL PERUBAHAN		
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	JAWA TENGAH	1. STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel.: Sarikejo	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	090/0/79 26-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		2. SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel.: Kawangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	2661/B3/Kedj/51 28-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		3. STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sompok Lama No. 43 Desa/Kel.: Petrongan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	129/Drpt/Bl/64 22-09-64	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		4. STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran II/17 Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	117/1954 23-10-64	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		5. STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel.: Kawangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	85/Drpt/Bl/65 03-08-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		6. SMKK Neg. Semarang Kantor 156160	Jl. Sidodadi Barat No.8 Desa/Kel.: Kawangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	0190/0/1972 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		7. STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Simpang Lima Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		8. SMPS Neg. Semarang Kantor 155165	Jl. Pandanaran II/12 Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		9. SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Peterongan Sari No. 2 Desa/Kel.: Peterongan	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang	0287/0/1976 29-11-76	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang
		10. SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 156263	Jl. Kokroso Desa/Kel.: Panggung Kidul	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	0209/0/76 09-12-76	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kotamadia Semarang
		11. SMT Grafika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Cemara Raya Desa/Kel.: Banyumanik	Banyumanik	Kotamadia Semarang	0309/0/1990 11-04-90	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyumanik	Kotamadia Semarang
		12. SMT Pertanian Neg. Bawen Kantor 156270	Jl. Kartini No. 110 Desa/Kel.: Bawen	Bawen	Kabupaten Semarang	03/Drpt/Bl/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Bawen Kantor 156270	Bawen	Kabupaten Semarang
		13. SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Kawanganyar No. 17 Desa/Kel.: Kauman Kulon	Dukuhturi	Kabupaten Tegal	2144/B3/Kedj 22-09-58	SMK Neg. 1 Dukuhturi Kantor 156725	Dukuhturi	Kotamadia Tegal
		14. SMKK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sutomo No. 66 Desa/Kel.: Pekauman	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	0193/0/74 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadia Tegal
		15. SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523388	Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel.: Slerog	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388	Tegal Timur	Kotamadia Tegal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16. SMEA Neg. Slawi Kantor 156750	Jl. KH. Agus Salim Desa/Kel.: Kendal Serut	Slawi	Kabupaten Tegal	59/B3/Ked/1967 16-03-76	SMK Neg 1 Slawi Kantor 156750	Slawi	Kabupaten Tegal
		17. SMT Pert. Neg. Procot Tegal Kantor 156200	Jl. Jend. Achmad Yani Slawi Desa/Kel.: Procot	Slawi	Kabupaten Tegal	ax-001/Kel/PDT/69 03-01-69	SMK Neg 2 Slawi Kantor 156200	Slawi	Kabupaten Tegal
		18. STM Neg. Tegal Kantor 201785	Jl. Raya II Kotak Pos Adiwerna Desa/Kel.: Pesarean	Adiwerna	Kabupaten Tegal	0100/0/1070 03-09-79	SMK Neg 1 Adiwerna Kantor 201785	Adiwerna	Kabupaten Tegal
		19. STM Neg. Magelang Kantor 156661	Jl. Cawang No. 2 Desa/Kel.: Jurangombo	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	138/Drpt/BI/65 08-10-65	SMK Neg 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang
		20. SMEA Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Jend. A. Yani No. 135 A Desa/Kel.: Kedung Sari	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKK3/1968 08-04-68	SMK Neg 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		21. SMKK Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Piere Tendean No. 1 Desa/Kel.: Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0290/0/1980 30-07-80	SMK Neg 3 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		22. STM Pertanian Neg. Salam Kantor 156327	Jl. Ds. Krapyak Seloboro Desa/Kel.: Seloboro	Salam	Kabupaten Magelang	93/Drpt/BI/65 27-07-65	SMK Neg 1 Salam Kantor 156327	Salam	Kabupaten Magelang
		23. SMKK Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Kramatsari Indah No. 90 Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKK 3/70 05-03-70	SMK Neg 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		24. SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156777	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKK3/1970 15-05-70	SMK Neg 2 Pekalongan Kantor 156767	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		25. STM Pembangunan Neg. Pekalongan Kantor 204571	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		26. STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	Jl. Paesan Utara Kedungwuni Desa/Kel.: Paesan Utara	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan	0190/0/1979 02-09-79	SMK Neg 1 Kedungwuni Kantor 201771	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan
		27. SMEA Neg. Salatiga Kantor 156636	Jl. Nakula Sadewo I/3 Desa/Kel.: Dukuh	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	191/UKK3/1968 25-05-68	SMK Neg 1 Salatiga Kantor 156636	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga
		28. SMEA Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Jl. Sungai Kapuas No. 23 Desa/Kel.: Kedung Lumbu	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/0/1979 26-05-79	SMK Neg 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		29. STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 33 Desa/Kel.: Manahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095/B/1952 01-07-52	SMK Neg 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta
		30. SMEA Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Jl. Ardi No. 17 Desa/Kel.: Danusuman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/B/III/57 08-02-57	SMK Neg 3 Surakarta Kantor 158675	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		31. SMKK Neg. Surakarta Kantor 158917	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 40 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	531/03/Ked/ 26-10-64	SMK Neg 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		32. STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 42 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8865/DH PT.E 07-08-65	SMK Neg 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		33. SMEA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 38 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKK3/68 21-03-68	SMK Neg 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		34. SMPS Neg. Surakarta Kantor 158345	Jl. Jenderal A. Yani No. 374 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta